

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA
SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT
PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH***

**(Studi kasus di Desa Pagowan Kecamatan Pasrujambe Kabupaten
Lumajang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Derajat Gelar S-1
Program Studi Hukum Keluarga Islam**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
Maret 2024**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **HERI PURNOMO**

NIM : 201910020311062

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini mennyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul
PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH (Studi Kasus di Desa Pagowan Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang)
Adalah hasil karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
2. Apabila ternyata di dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan hak bebas royalti non eksklusif.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Januari 2024

Yang menyatakan



10000
SERIBU RIBU RUPIAH
METERAI TEMPEL
028E2ALX140759818

(HERI PURNOMO)

FAKULTAS AGAMA ISLAM

HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL SYAKHSHIYAH)

syariah.umm.ac.id | prodi_as@umm.ac.id

FORM HASIL CEK PLAGIASI LAPORAN TUGAS AKHIR

Nama : Heri Purnomo
 Nim : 201910020311062
 Judul Skripsi : Praktik Pembagian Waris Sama Rata Sebelum Pewaris Meninggal Menurut Perspektif Maqasid Syariah

Hasil Cek Plagiasi dengan Turnitin

No	Komponen Pengecekan	Nilai Maksimal (%)	Naskah Publikasi (%)
1	BAB I : Pendahuluan	10	7
2	BAB II : Tinjauan Pustaka	25	17
3	BAB III : Pembahasan	35	27
4	BAB IV : Penutup	15	9
5	BAB V :	5	
6	JURNAL / NASKAH PUBLIKASI :	25	

Mengetahui:

Ketua Program Studi,
 Hukum Keluarga Islam



M. Arif Zuhri, Lc., M.H.I.

Admin Cek Plagiasi



Risqi Evalina, ST

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.:

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan terhadap penulisan skripsi yang berjudul:
**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA SEBELUM PEWARIS
MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH**
(Studi Kasus di Desa Pagowan Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang)

Yang ditulis oleh

Nama : Heri Purnomo


NIM : 201910020311062

kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Wassalaamu 'alaikum wr. wb.

Malang, 12 Januari 2024

Pembimbing I,



Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I.

Pembimbing II,



Jamal, S.H.I., M.Sy.

LEMBAR PERSETUJUAN

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA
SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA
MENURUT PERSPEKTIF *MAQASID SYARIAH*
(Studi Kasus di Desa Pagowan Kecamatan Pasrujambe
Kabupaten Lumajang)**

SKRIPSI


OLEH:

HERI PURNOMO

(201910020311062)

Telah disetujui oleh

Pembimbing I



Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I

Pembimbing II



Jamak, S.H.I., M.Sy

SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang,
pada hari/tanggal, Sabtu **28 Maret 2024**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Pendidikan
di Program Studi Hukum Keluarga Islam
Universitas Muhammadiyah Malang

Dewan Penguji:

1. Drs. Muhammad Sarif, M.Ag.
2. Idaul Hasanah, S.Ag., M.H.I
3. Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I
4. Jamal, S.H.I., M.Sy

Tanda Tangan

()
()
()

Mengesahkan,
Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Malang



Prof. Dr. Khozin, M.Si

ABSTRAK

Heri Purnomo, 201910020311062. Praktik Pembagian Waris Sama Rata Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif *Maqasid Syariah*
(Studi kasus di Desa Pagowan Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang).

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui mengapa terjadi praktik pembagia waris sama rata sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Pagowan Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang, (2) untuk mengetahui bagaimanakah analisis *maqasid syariah* terhadap praktik pembagian waris sama rata sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Pagowan Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang. Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dan pendekatan kualitatif. Dengan menggunakan metode wawancara, observasi atau pengamatan dan studi kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan analisis pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Adapun lokasi penelitian di Desa Pagowan Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Masyarakat Desa Pagowan tidak menggunakan hukum positif maupun hukum Islam dalam pelaksanaan pembagian harta waris, masyarakat condong menganut adat kebiasaan yang telah dilakukan oleh para leluhur mereka. Alasan tidak menggunakan hukum Islam yaitu mereka menganggap takut adanya ketidakadilan yang akan menimbulkan terjadinya konflik keluarga antara ahli waris. (2) Dalam analisis *Maqasid Syariah* pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pagowan merupakan perbuatan yang diperbolehkan karena di dalamnya mengandung unsur kemaslahatan, yaitu *hifzu al-din* (menjaga agama), *hifzu an-nafs* (menjaga jiwa), *hifzu al-'aql* (menjaga akal), *hifzu al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifzu al-mal* (menjaga harta).

Kata kunci: *Waris, Pembagian waris, Maqasid Syariah*

ABSTRACT

Heri Purnomo, 201910020311062. Praktik Pembagian Waris Sama Rata Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif *Maqasid Syariah* (Studi kasus di Desa Pagowan Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang).

This research aims (1) to find out why there is a practice of dividing inheritance equally before the heir dies in Pagowan Village, Pasrujambe District, Lumajang Regency, (2) to find out what the maqasid sharia analysis is about the practice of dividing inheritance equally before the heir dies in Pagowan Village, District Pasrujambe, Lumajang Regency. Researchers used field research and a qualitative approach. By using interview, observation or observation and literature study methods. Then it is analyzed using data collection analysis, data reduction, and drawing conclusions. The research location is in Pagowan Village, Pasrujambe District, Lumajang Regency. The results of this research are (1) The Pagowan Village community does not use positive law or Islamic law in implementing the division of inheritance, the community tends to adhere to the customs that have been carried out by their ancestors. The reason for not using Islamic law is that they are afraid of injustice which will lead to family conflicts between heirs. (2) In the Maqasid Syariah analysis, the distribution of inheritance carried out by the people of Pagowan Village is a permissible act because it contains elements of benefit, namely hifzu al-din (guarding religion), hifzu an-nafs (guarding the soul), hifzu al-' aql (guarding reason), hifzu al-nasl (guarding offspring) and hifzu al-mal (guarding wealth).

Keywords: *Inheritance, Distribution of inheritance, Maqasid Syariah*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai'	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍaḍ	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap.

مُحَمَّدِيَّةٌ : Ditulis *Muhammadiyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

- a). Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia.

جماعة : Ditulis *jama'ah*

- b). Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : Ditulis *ni'matullah*

زكاة الفطر : Ditulis *zakatul-fitri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

- a). a panjang ditulis aa, i panjang ditulis ii, dan u panjang ditulis uu, masing-masing dengan tanda (-) di atasnya.
- b). Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wawu mati ditulis au.

F. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ : Ditulis *a'antum*

مُؤَنَّثٌ : Ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

a). Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن : Ditulis *al-Qur'an*

b). Bila diikuti huruf Syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutnya.

الشيعة : Ditulis *asy-syi'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul-Islam*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(QS. *Al-Insyirah*: 6)

إِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ

“ jika engkau berada di pagi hari, jangan tunggu sampai petang. Jika engkau berada di petang hari, jangan tunggu sampai pagi. Manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkanlah waktu hidupmu sebelum datang matimu.”

(HR. Bukhari)

جَرِّبْ وَلَا جِطْ تَكُنْ عَارِفًا

“Cobalah dan perhatikanlah, niscaya kamu jadi orang yang tahu.”

(Mahfuzat)



PERSEMBAHAN

Skripsi yang telah selesai ini peneliti persembahkan untuk:

- Orangtua, yaitu Bapak Abdul Mutholib dan (alm). Ibu Lasni yang berjasa dalam mendidik, mengajarkan ilmu serta menanamkan akhlak dengan penuh kasih sayang kepada peneliti tanpa kenal pamrih. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat, ampunan, serta berkah yang tiada henti kepada keduanya.
- Adek Muhammad Nur Khotib selaku saudara kandung kedua, Riza Intan Taufiqiyah dan Rita Indiani selaku adek sepupu saya yang terus mendukung dan memberikan motivasi kepada peneliti untuk terus semangat dalam menyelesaikan pendidikan sarjana. Semoga adek Muhammad Nur Khotib, Riza Intan Taufiqiyah dan Rita Indiani selalu diberikan kesehatan dan kemudahan dalam segala aktivitasnya.
- Keluarga besar alm. Moechid Ilham dan alm. Mochammad Sidik yang juga senantiasa mendukung serta mendo'akan agar skripsi peneliti cepat selesai dan lulus dengan hasil terbaik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah peneliti haturkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, serta inayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir atau skripsi ini dengan lancar tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Sebab, dengan jasa beliau manusia dapat keluar dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Adapun tujuan penyusunan skripsi yang berjudul **“PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA MENURUT PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH” (Studi Kasus di Desa Pagowan Kecamatan Pasrujambe Kabupaten Lumajang)** adalah untuk memenuhi tugas akhir dan untuk memenuhi standar kelulusan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang.

Peneliti menyadari bahwa tuntasnya skripsi ini juga adalah hasil dari dukungan, do'a, serta bantuan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Peneliti hendak menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Orang tua, baik Ayah maupun Ibu yang telah berjasa membimbing, mencurahkan kasih sayang, serta selalu mendukung serta memberikan do'a terbaiknya kepada peneliti selama menempuh masa perkuliahan hingga tuntasnya tugas akhir ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Khozin, M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Bapak Muhammad Arif Zuhri, Lc., M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang.

5. Bapak R. Tanzil Fawaiq Sayyaf, S.Sy., M.H. selaku dosen wali selama menempuh perkuliahan di Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, yang berkenan mendukung dan berbagi pengalaman akademik, sehingga peneliti semakin termotivasi agar lebih giat dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi.
6. Bapak Bapak Ahda Bina Afianto, Lc., M.H.I. selaku dosen pembimbing pertama yang telah bersedia membimbing serta menyempatkan banyak waktunya untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Jamal, S.H.I., M.Sy. selaku dosen pembimbing kedua yang telah bersedia membimbing serta menyempatkan banyak waktunya untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, yang tak pernah lelah memberikan ilmu dan mendidik dengan tulus dan ikhlas.
9. Staf dan Karyawan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Malang, yang telah membantu memperlancar pengurusan administrasi skripsi.
10. Segenap keluarga, teman, sahabat serta rekan-rekan sekalian di mana pun berada yang memberikan sumbangsih berupa do'a, dukungan, dan semangatnya, sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan.

Untuk semua bantuan yang telah diberikan oleh pihak-pihak di atas, peneliti mendoakan semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang diberikan dengan sebaik-baik balasan dan selalu berada di bawah limpahan rahmat-Nya. *Āmīn Yā Rabb al-'Ālamīn.*

Perlu ditegaskan di sini bahwa meskipun banyak sumbangan pemikiran termasuk dari para penulis buku atau tulisan mereka dikutip, tetapi segala kekeliruan, kelemahan, dan kelalaian skripsi ini adalah tanggung jawab peneliti secara pribadi.

Malang, 10 Januari 2024

HERI PURNOMO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAA	ii
DETEKSI HASIL PLAGIASI	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
SURAT PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian.....	3
D. Penelitian Terdahulu	4
E. Metodologi Penelitian	7
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	7
2. Sumber Data.....	7
3. Teknik Pengumpulan Data.....	8
4. Teknik Analisis Data.....	9

F. Sistematika Penulisan	10
1. BAB I (Pendahuluan).....	10
2. BAB II (Kajian Teori).....	10
3. BAB III (Hasil Penelitian dan Pembahasan)	10
4. BAB IV (Penutup)	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Kewarisan Islam.....	11
1. Definisi kewarisan Islam secara Bahasa	11
2. Definisi kewarisan Islam secara Istilah.....	12
3. Dasar Hukum Kewarisan Islam.....	13
a. Ayar-ayat Waris dalam <i>Al-Qur'an</i>	13
b. <i>Al-Hadits</i> Waris Islam.....	17
c. <i>Ijma' Ulama'</i>	18
4. Rukun Waris Islam	19
a. <i>Muwaris</i> (pihak yang mewarisi).....	19
b. <i>Al- Waris</i> (penerima harta waris)	19
c. <i>Al- Mauruts</i> (harta waris)	20
5. Syarat - syarat Waris Islam.....	20
a. Dinyatakannya Mati Pewaris.....	20
b. Dinyatakannya Hidup Ahli Waris	20
c. Status Kewarisan Dapat Diketahui	21
6. Sebab – sebab Mendapatkan Harta Waris	21
a. Hubungan Kerabat	21

b. Hubungan Perkawinan	22
c. Hubungan sebab Al-Wala'	23
7. Penggolongan Ahli Waris dalam Islam	23
a. <i>Ashabul Furudh</i> atau <i>Dzawil Furudh</i>	23
b. <i>Ashabah</i>	31
c. <i>Dzawil Arham</i>	31
8. Perdamaina (<i>As-Sulhu</i>) dalam pembaagian Waris	31
B. <i>Maqasid Syariah</i> dalam Islam	33
1. Pengertian <i>Maqasid Syariah</i>	33
2. Lima kaidah dasar dalam <i>Maqasid Syariah</i>	34
a. Menjaga Agama (<i>Hifdh ad-Din</i>)	34
b. Menjaga Akal (<i>Hifdh al-Aql</i>).....	35
c. Menjaga Keturunan (<i>Hifdh an-Nasl</i>).....	35
d. Menjaga Jiwa (<i>Hifdh an-Nafs</i>)	36
e. Menjaga Harta (<i>Hifdh al-Maal</i>).....	36
BAB III HASIL PENELITIAN	38
A. Profil Secara Umum Objek Penelitian	38
1. Sejarah Desa Pagowan	38
2. Kondisi Pendidikan dan Agama Masyarakat Desa Pagowan.....	38
3. Identitas Responden	41
B. Praktik Pembagian Waris Sama Rta Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Pagowan	45
1. Pemahaman Masyarakat Desa Pagowan Tentang Waris	45

2. Alasan Pewaris Membagikan Harta Sebelum Meninggal Dunia dengan Sama rata	47
3. Cara Pembagian Harta Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia.....	48
C. Analisi <i>Maqasid Syariah</i> Terhadap Praktik Pembagian Waris Sama Rata Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Pagowan.....	54
1. Menjaga Agama (<i>Hifdh ad-Din</i>	57
2. Menjaga Jiwa (<i>Hifdh an-Nafs</i>	58
3. Menjaga Keturunan (<i>Hifdh an-Nasl</i>).....	59
4. Menjaga Harta (<i>Hifdh al-Maal</i>)	59
BAB IV PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR PUSTAKA

- Agama, Kementerian. "Al-Quran Dan Terjemahan (Edisi Penyempurna 2019)." 950, 2019.
- Ajmain, Adnan. "Praktek Pembagian Warisan Sama Rata Perspektif Hukum Islam (Pembagian Waris Masyarakat Adat Melayu Rengat Di Desa Alang Kepayang, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau." Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Untuk, 2022.
- Ali, Muhammad. "Wawancara Dengan Pegawai Penyuluh Agama," n.d.
- Ali, Zainuddin. Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Cet.1. Jakarta, 2006.
- Amari, Rizqa Oktavia. "Pembagian Harta Waris Di Desa Selok Anyar Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Perspektif Kompilasi Hukum Islam." Skripsi Universitas Islam Malang, 2023.
- Asafri Jaya Bakri. Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi. Cet. 1. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- Ash-Shabuni, M A. Pembagian Waris Menurut Islam. Edited by Gema press Insani. Gema Insani Press, 1995.
- Ash-Shiddieqy, T M H. Fiqh Mawaris: Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam. Pustaka Rizki Putra, 2010.
- Aulia Muthiah, S.H.I, M.H & Novy Sri Pratiwi Hardani S.H., M.Kn. Hukum Waris Islam: Cara Mudah Dan Praktis Memahami Dan Menghitung Warisan. MediaPressindo, 2018.
- Bachri, Syabbul. "Teknik Pembagian Waris Dengan Menggunakan Asal Masalah 24 Dan Tabel Waris Syabbul." Al-Mashlahah 08, no. Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (2020): 24.
- Didas, Maya. "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Waris." ARTIKBBI.COM.
- Dita, Marinda Para. "Pelaksanaan Sistem Pembagian Waris Atas Harta Dalam Perkawinan Adat Jawa Menurut Perspektif Maqashid Syariah." Skripsi IAIN Metro Lampung. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.
- Dr. Busyro, M A. Maqashid Al-Syar'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah. Prenada Media, 2019.
- Dr. Dyah Ochterina Susanti, S.H.M.H., and S.H.M.H. A'an Efendi. Penelitian Hukum: Legal Research. bumi aksara pt, 2022.
- DR. H. Supardin, M.H.I. Fikih Mawaris Dan Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan). Cet. Ke-1. Gowa Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida, 2020.
- Efendi, Agus. "Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)." HortScience, 2009.

- Hendra Hudaya. *Fiqh Waris, Mudah Dan Praktis*. Edited by Tim Gema Insani. Cetakan pe. DEPOK: Gema Insani Press, 2018.
- Jauhar, A.A.M.H. *Maqashid Syariah*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Edited by Pertama. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2006.
- Khoiron, Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil. *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP), 2019.
- Kompilasi Hukum Islam. "Hukum Perkawinan, Kewarisan, Dan Perwakafan." Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2003.
- Lasi. *Wawancara Dengan Pewaris*. lumajang, 2023.
- Mardani, Dr. *Ushul Fiqh*. Edited by Rajawali Pers. Cetakan ke. DEPOK, 2016.
- Moh.Mukri. *Aplikasi Konsep Masalah Al-Ghazali Pada Isu-Isu Hukum Islam Kontemporer Di Indonesia*. Cet.1. Yogyakarta: Idea Press, 2012.
- Muhibbin, M, and A Wahid. *Hukum Kewarisan Islam: Sebagai Pembaruan Hukum Positif Di Indonesia (Edisi Revisi)*. Sinar Grafika, 2022.
- Mulyana, D. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial Lainnya*. PT Remaja Rosdakarya, 2006.
- Muna, Syayidah Luklukil. "Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi Di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)." Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Nughazi, Media. "Haditssoft 4.0 : Aplikasi Kitab Hadits 14 Imam." Nughazi Media. Last modified 2021. <https://www.nughazimedia.com/2021/08/haditssoft-40-aplikasi-kitab-hadits-14.html>.
- Nuraeni, Neni. "Tafsir Ayat Ahkam Gender." *Syria Studies* 7, no. 1 (1996): 37–72.
- Nursyamsudin. "Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 69.
- Pagowan, Desa. "Sistem Informasi Desa Pagowan." 31 Januari 2017.
- Prof. Dr. H.R. Otje Salman S., S.H. & Mustofa Haffas, S.H. *Hukum Waris Islam*. Cet. 1. Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Ramulyo, Idris. *Perbandingan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Edited by Modern English Press. Ed.rev. Jakarta, 2004.
- Rasyid, Fathor. *Metodologi Penelitian Sosial: Teori Dan Praktik*. STAIN Kediri Press: Jawa Timur, 2015.
- Rasyid, S. *Fiqh Islam: Attahirijah* [pengantar, 2005.

- RI, Kementerian Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, 2018.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal Alhadharah UIN Antasari Banjarmasin* 17, no. 33 (2018): 81–95.
- Rofiq, A. *Fiqh Mawaris*. PT Raja Grafindo Persadi, 1993.
- Rofiq, Ahmad. *Fiqh Mawaris*. Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Salim, Mat. "Wawancara Dengan Kepala Desa Pagowan," 2023.
- Sardi. *Wawancara Dengan Pewaris*. lumajang, 2023.
- . "Wawancara Dengan Pewaris," 2023.
- Sholihin. *Wawancara Dengan Tokoh Agama*. lumajang, 2023.
- Sriani, Endang. "Fiqh Mawaris Kontemporer: Pembagian Waris Berkeadilan Gender." *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): 133.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, 2002.
- Sugianto, Dimas Yogas Tiar. "Tinjauan Dalil-Dalil Waris Terhadap Produk-Produk Investasi Sebagai Objek Waris Perspektif Studi Alqur'an Dan Hadist Tematik." *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis* 8, no. 2 (2022): 193–214.
- Suhairi. *Fikih Mawaris*. Cet. 1. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2014.
- Sukei. "Wawancara Dengan Pewaris," n.d.
- Sumar. *Wawancara Dengan Pewaris*. lumajang, 2023.
- Syarifah, Masykurotus and Bahri, Syaiqul. "Pembagian Harta Waris Sama Rata Bagi Anak Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal IQTISODINA* 3 (2020): 121--142.
- Syarifuddin, P D A. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Kencana, 2014.
- . *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana, 2015.
- Syarifudin, P.D.H.A. *Ushul Fiqih Jilid I. Ushul Fiqih*. Logos Wacana Ilmu, 2014.
- Usman, Munadi. "AL-Qur'an Dan Tranformasi Sistim Waris Jahiliyyah." *SARWAH* XV, no. I (2016): 1–10.
- Wiwik. "Wawancara Dengan Ahli Waris," 2023.
- . *Wawancara Dengan Ahli Waris*. lumajang, 2023.